ANALISIS - STANDAR - BELANJA

2021

PERWAL NO. 40, BD 2021 / NO. 40: 25 HLM.

ANALISIS STANDAR BELANJA

ABSTRAK

: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Juncto Pasal 49 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:

Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan ASB bertujuan untuk: menentukan kewajaran belanja suatu sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Komponen ASB meliputi: Deskripsi, Pengendali Belanja, Satuan Pengendali Belanja Tetap, Satuan Pengendali Belanja Variabel, Rumus Penghitungan Belanja Total, Batasan Alokasi Objek Belanja.

Setiap sub kegiatan/aktivitas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB. Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : ASB 001 Pelatihan Masyarakat dengan Praktek Lapangan, ASB 002 Pelatihan Masyarakat Tanpa Praktek Lapangan, ASB 003 Pelatihan Pegawai, ASB 004 Sosialisasi Tatap Muka Ke Masyarakat Dengan Narasumber Internal Pemerintah Kota Tangerang.

ASB 005 Sosialisasi Tatap Muka Ke Masyarakat Dengan Narasumber Eksternal Pemerintah Kota Tangerang, ASB 006 Penyuluhan, ASB 007 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan, ASB 008 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan, ASB 009 Penyelenggaraan Lomba Non Olahraga Kategori Perorangan Tingkat Kota, ASB 010 Penyelenggaraan Lomba Non Olahraga Kategori Perorangan Tingkat Kecamatan, ASB 011 Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi Tanpa Narasumber – Dalam Kantor, ASB 012 Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dengan Narasumber/Focus Group Discussion – Dalam Kantor, ASB 013 Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi Dengan Narasumber/Focus Group Discussion – Peserta Pegawai - Luar Kota, ASB 014 Penyelenggaraan Seminar/Workshop, ASB 015 Pendampingan, ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

CATATAN

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 18 Juni 2021